



PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA NOMOR 11 TAHUN 2007

TENTANG

LARANGAN MEMPRODUKSI MENGEDARKAN DAN MENKONSUMSI MINUMAN BERALKOHOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA UTARA,

- Menimbang :**
- a. bahwa minuman beralkohol adalah jenis minuman yang apabila dikonsumsi dapat memabukkan dan membahayakan ketertiban umum ;
 - b. bahwa untuk menghindari bahaya penggunaan minuman beralkohol dikalangan masyarakat, maka perlu dilakukan pelarangan terhadap penjualan minuman beralkohol di wilayah Kabupaten Kolaka Utara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Larangan memproduksi, mengedarkan dan mengkonsumsi minuman beralkohol;

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3276);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2473);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3952);
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Bagian Polisi Pamong Praja Kabupaten Kolaka Utara;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA
Dan
BUPATI KOLAKA UTARA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LARANGAN MEMPRODUKSI MENGEDARKAN DAN MENGGOMSUMSI MINUMAN BERALKOHOL.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Utara.
2. Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kolaka Utara.
4. DPRD adalah DPRD Kabupaten Kolaka Utara.
5. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung alkohol yang diproses dari bahan hasil pertanian, perkebunan dan bahan lainnya yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengeceran minuman mengandung ethanol.
6. Memproduksi adalah memproses melalui pabrik maupun secara tradisional untuk menghasilkan suatu minuman beralkohol dengan cara mencampur bahan-bahan hasil pertanian serta bahan-bahan lainnya yang dapat menghasilkan suatu jenis minuman tertentu.
7. Mengedarkan adalah mulai dari pengedaran, pendistribusian, diperjualbelikan dan atau diperdagangkan serta termasuk yang menerima dan yang memesan minuman beralkohol.
8. Mengkomsumsi adalah meminum-minuman yang mengandung alkohol dan atau sejenisnya yang dapat memabukkan.

BAB II
KLASIFIKASI MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 2

Minuman Beralkohol dikelompokkan dalam 4 (empat) klasifikasi sebagai berikut :

- a. Minuman Beralkohol Klasifikasi A yaitu minuman yang mengandung kadar Ethanol (C₂H₅OH) 1% (satu perseratus) sampai 5% (lima perseratus).
- b. Minuman Beralkohol Klasifikasi B yaitu minuman yang mengandung kadar Ethanol (C₂H₅OH) lebih dari 5% (lima perseratus) sampai 20% (dua puluh perseratus).
- c. Minuman Beralkohol Klasifikasi C yaitu minuman yang mengandung kadar ethanol (C₂H₅OH) lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai 55% (lima puluh lima perseratus)
- d. Minuman Beralkohol Klasifikasi D yaitu minuman beralkohol hasil olahan secara tradisional.

BAB III
LARANGAN MENGEDARKAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 3

- (1) Minuman Beralkohol klasifikasi A,B,C dan D dilarang memproduksi dalam daerah.
- (2) Minuman Beralkohol Klasifikasi A,B,C dan D dilarang diperdagangkan dalam daerah.
- (3) Minuman Beralkohol Kalisifikasi A,B, C dan D sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf a,b,c dan d dilarang dikonsumsi dalam daerah.

BAB IV
PENGAWASAN DAN PENERTIBAN

Pasal 4

- (1) Bupati melaksanakan pengawasan dan penertiban atas larangan memproduksi mengedarkan dan mengkonsumsi minuman beralkohol.
- (2) Dalam hal melaksanakan tugas pengawasan dan penertiban sebagaimana dimaksud ayat (1), Bupati membentuk Tim terpadu yang beranggotakan unsur-unsur terkait yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati.

BAB V
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 5

- (1) Selain oleh Penyidik POLRI, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya telah ditetapkan sesuai perundangan-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Pelanggaran Peraturan Daerah;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana dibidang pelanggaran Peraturan Daerah;

- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk menemukan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang lain atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang dikaitkan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka/ saksi;
 - j. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - k. menghentikan penyidikan;
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB VI KETENTUAN PIDANA

Pasal 6

- (1) Setiap orang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling rendah 4 (empat) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsider 6 bulan kurungan.
- (2) Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling rendah 3 (tiga) bulan dan paling lama 8 (delapan) bulan atau denda paling sedikit Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) subsider 4 bulan kurungan.
- (3) Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling rendah 2 (dua) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling sedikit Rp. 10.000.000 (sepuluh puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) subsider 2 bulan kurungan.
- (4) Setiap orang atau badan usaha yang melindungi dan atau membantu terjadinya pelanggaran pidana sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1),(2) dan (3) dipidana dengan pidana kurungan paling rendah 6 (enam) bulan dan paling lama 18 (delapan belas) bulan atau denda paling sedikit Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsider 10 bulan kurungan.
- (5) Setiap orang yang mengkonsumsi minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf a, b, c, dan d di luar daerah, kemudian masuk dalam daerah dalam keadaan

mabuk, dipidana dengan pidana kurungan paling rendah 2 (dua) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling sedikit Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah)

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan peraturan/keputusan Bupati.

Pasal 8

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara.

Ditetapkan di Lasusua
pada tanggal 6 Januari 2007

PjBUPATI KOLAKA UTARA

ttd

ANDI KAHARUDDIN

Diundangkan di Lasusua
pada tanggal, 9 Januari 2007

Plt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA,

ttd

BURHANUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2007 NOMOR 10

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KOLAKA UTARA
NOMOR 11 TAHUN 2007

T E N T A N G

LARANGAN MEMPRODUKSI, MENGEDARKAN DAN
MENGKOMSUMSI MINUMAN BERALKOHOL

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol terhadap peredaran minuman beralkohol dilakukan pengawasan dan pengendalian hal ini dimaksudkan agar dampak yang akibat mengkonsumsi minuman beralkohol tidak menimbulkan terganggunya ketertiban dan ketentraman kehidupan masyarakat.

Berdasarkan data fakta-fakta yang ada ternyata bahwa dari tahun ke tahun tindak pidana yang terjadi akibat volume mengkonsumsi minuman beralkohol makin meningkat, sehingga perlu dilakukan upaya untuk memberi ruang gerak bagi orang-orang untuk meminum minuman beralkohol dalam wilayah Kabupaten Kolaka Utara.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 huruf a : a. Minuman beralkohol Klasifikasi A kadar ethanol 1% sampai 5%.
Contoh kadar

1. Green Sands
2. Bir Bintang
3. Bir Angker
4. Extra Angker kaleng, merek lain dan atau sejenisnya.

b. Minuman beralkohol Klasifikasi B kadar ethanol 5% sampai 20%.

1. Guinness (Bir Hitam)
2. Anggur
3. Anggur white port
4. Anggur Beras kencur
5. Colombus Whisky merek lain dan atau sejenisnya.

c. Minuman beralkohol Klasifikasi C kadar ethanol 20% sampai 55%.

1. Barandy bintang
2. Dragon Whisky
3. MC. Donald Whisky
4. Vodka
5. Drum Whsiky
6. Red Labels Whisky
7. Mention House merek lain dan atau sejenisnya.

d. Minuman beralkohol hasil olahan secara tradisional adalah minuman beralkohol yang diproduksi oleh masyarakat industri rumah tangga pengrajian minuman dan makanan yang tidak dikemas dalam kemasan sesuai ketentuan metrologi legal yang oleh masyarakat Kabupaten Kolaka Utara biasa disebut Ballo (tuak) Pongasih.

Pasal 3 : Cukup jelas

Pasal 4 : Cukup jelas

Pasal 5 : Cukup jelas

Pasal 6 : Cukup jelas

Pasal 7 : Cukup jelas

Pasal 8 : Cukup jelas